



# LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE

Tahun 2008 Nomor 26

Pariwisata. Keuangan. Usaha. Izin. Hiburan.  
Retribusi.

## PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 17 TAHUN 2008

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA, REKREASI DAN HIBURAN UMUM

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kewenangan berbagai bidang pemerintahan dalam rangka desentralisasi erat kaitannya dengan upaya kearah kemandirian daerah otonom, sehingga daerah dituntut untuk melakukan upaya dalam menggali berbagai sumber pendapatan yang potensial dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
- b. bahwa bidang pariwisata merupakan bidang yang dapat menjadi salah satu objek dalam upaya peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai pengelolaan, diantaranya sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum;
- c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, dipandang perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap struktur dan tarif atas pemberian izin usaha pariwisata, rekreasi dan hiburan umum dalam Daerah Kota Ternate;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2004 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15, Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE**

**Dan**

**WALIKOTA TERNATE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA, REKREASI DAN HIBURAN UMUM.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2004 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b dan huruf n diubah, huruf r huruf s dan huruf t dihapus, sehingga Pasal 8 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Ternate
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate
- d. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta kedudukan dalam wilayah Kota Ternate untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba
- e. Wisata, Wisatawan, Kepariwisata, Usaha Pariwisata, Objek dan Daya Tarik Wisata, Kawasan Pariwisata adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata
- f. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan usaha jenis pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut

- g. Usaha jasa pariwisata adalah usaha yang kegiatannya meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata, dengan jenis-jenis usaha terdiri :
1. Usaha jasa biro perjalanan wisata adalah penyediaan jasa perencanaan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.
  2. Usaha jasa agen perjalanan wisata adalah usaha jasa perantara untuk menjual atau mengurus jasa untuk perjalanan wisata.
  3. Usaha jasa pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
  4. Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa perencanaan, penyediaan, fasilitas, jasa pelayanan dalam penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran
  5. Usaha jasa impresariat adalah kegiatan usaha pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan secara komersial dengan mendatangkan artis, seniman dan musisi, dari manca negara serta menyelenggarakan berbagai pertunjukan di Indonesia maupun mengirim artis, seniman dan musisi Indonesia ke luar negeri.
  6. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah kegiatan usaha jasa konsulta yang bergerak dibidang pariwisata.
  7. Usaha jasa informasi pariwisata adalah kegiatan usaha penyediaan informasi pariwisata, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan
- h. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata adalah usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan tata lingkungan untuk dijadikan sasaran wisata.
1. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam adalah kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.
  2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya adalah usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.
  3. Pengusahaan objek dan daya tarik minat khusus adalah kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus untuk sasaran wisata.
- i. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan usaha pembangunan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata dengan jenis-jenis usaha terdiri dari :
1. Usaha penyediaan okomodasi adalah kegiatan usaha penyediaan kamar dan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan.
  2. Usaha penyediaan makan minum adalah kegiatan usaha pengelolaan, menyediakan pelayanan makan dan minum.
  3. Usaha angkutan wisata adalah kegiatan usaha khusus atau sebagian dari usaha adalah dalam rangka penyediaan angkuta khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata.
  4. Usaha penyediaan wisata tirta adalah kegiatan usaha yang menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan wisata tirta.
  5. Usaha kawasan pariwisata adalah kegiatan usaha membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
  6. Usaha penyewaan peralatan pesta dan atau pertemuan adalah kegiatan usaha menyewakan alat serta perlengkapan untuk menyelenggarakan atau pertemuan.
- j. Usaha rekreasi dan hiburan umum adalah suatu usaha komersial yang ruang ,lingkup kegiatannya dimaksud untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang terdiri dari jenis-jenis usaha antara lain :
1. Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman.
  2. Teater panggung terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni dan budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa dan minuman.
  3. Teater/panggung tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni, budaya dan dapat dilengkapi dengan persediaan jasa makan dan minumdalam gedung tertutup

4. Pentas pertunjukan satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan permainan dan ketangkasan satwa.
5. Usaha fasilitas, wisata tirta, dan rekreasi air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk rekreasi air yang dikelola secara komersial.
6. Usaha sarana dan fasilitas olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berolahraga serta ketangkasan baik darat, air dan udara dan dikelola secara komersial.
7. Balai pertemuan umum adalah suatu usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan rapat, pesta dan pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum.
8. Tukang cukur (barber shop) adalah setiap tempat komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong, menata serta merias rambut.
9. Salon kecantikan adalah setiap tempat komersial yang ruang lingkup kegiatannya tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias rambut, merias muka, serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.
10. Gedung lapangan olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan minum.
11. Gelanggang olah raga tertutup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dalam gedung tertutup.
12. Usaha karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
13. Pusat kebugaran jasmani (Fitnes center) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan menyediakan makan dan minum.
14. Panti pijat (Massage) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan menyediakan makan dan minum.
15. Pemandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
16. Gelanggang permainan dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
17. Pasar seni (Art Market) adalah suatu usaha yang menyediakan candra mata, benda seni dan budaya serta tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya dialam terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
18. Bola sodok (bilyard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bola sodoki (bilyard) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
19. Usaha pertunjukan (Show Biz) adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyelenggarakan pertunjukan hiburan.
20. Audio visual adalah suatu usaha komersial yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
21. Sirkuit motor cross adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan ketangkasan kendaraan roda dua dan roda empat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
22. Video movie adalah suatu komersial yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan vidio movie sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
23. Play station adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan play station sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
24. Video game adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan video game sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa makan dan minum.
25. Rental adalah suatu usaha yang penyewaan video kaset, laser disk dan VCD sebagai usaha pokok.

- k. Persetujuan prinsip adalah izin usaha sementara yang diberikan kepada perusahaan untuk dapat mendirikan atau memperluas perusahaan.
  - l. Izin usaha adalah izin tetap yang diberikan kepada perusahaan yang dapat menjalankan atau mengoperasikan kegiatan usaha secara komersial.
  - m. Dinas/perangkat daerah adalah dinas/perangkat daerah otonomi Daerah Kota Ternate yang bertanggungjawab dibidang pariwisata.
  - n. Kepala dinas/pimpinan perangkat daerah adalah kepala dinas/pimpinan perangkat daerah Kota Ternate yang bertanggungjawab di pariwisata.
  - o. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi keewenangan untuk menerbitkan persetujuan prinsip dan izin usaha pariwisata, rekreasi dan hiburan umum.
  - p. Perubahan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan lama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat perusahaan, nama pemilik/pimpinan/penanggungjawab, NPWP, modal dan kekayaan, bidang dan jenis kegiatan usaha.
  - q. Perluasan adalah peningkatan atau penambahan sarana dan prasarana dan fasilitas perusahaan melebihi 30 % dari nilai investasi awal.
  - r. Dihapus.
  - s. Dihapus.
  - t. Dihapus.
  - u. Retribusi adalah pembayaran atas pemberian persetujuan prinsip, izin usaha atau pendaftaran ulang.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata, rekreasi dan hiburan umum wajib memperoleh izin usaha
- (2) Usaha pariwisata, rekreasi dan hiburan umum adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sampai dengan huruf q.
- (3) Dihapus.
- (4) Untuk memperoleh izin usaha diperlukan persetujuan prinsip
- (5) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan untuk dapat melakukan persiapan atau pembangunan sarana dan fasilitas usaha, atau melakukan perluasan usaha.
- (6) Izin usaha diberikan kepada perusahaan yang akan atau telah melakukan kegiatan usaha secara komersial serta telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bukan merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha secara komersial.

3. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 19**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan usaha pariwisata yang diselenggarakan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

### A. Kegiatan Usaha Rekreasi.

No	Kegiatan Usaha Pariwisata	Tarif Retribusi		
		Pembuatan Izin	Persetujuan Prinsip	Daftar Ulang
1.	Usaha Hotel dan Penginapan			
	a). Usaha Hotel			
	1). Hotel Bintang Lima	100.000,- / Kamar	50.000,- / Kamar	75.000,- / Kamar
	2). Hotel Bintang Empat	90.000,- / Kamar	45.000,- / Kamar	65.000,- / Kamar
	3). Hotel Bintang Tiga	80.000,- / Kamar	40.000,- / Kamar	55.000,- / Kamar
	4). Hotel Bintang Dua	70.000,- / Kamar	35.000,- / Kamar	45.000,- / Kamar
	5). Hotel Bintang Satu	60.000,- / Kamar	30.000,- / Kamar	35.000,- / Kamar
	6). Melati Tiga	40.000,- / Kamar	30.000,- / Kamar	25.000,- / Kamar
	7). Melati Dua	30.000,- / Kamar	15.000,- / Kamar	20.000,- / Kamar
	8). Melati Satu	20.000,- / Kamar	10.000,- / Kamar	15.000,- / Kamar
	b). Usaha Penginapan			
	1). Losmen	30.000,- / Kamar	15.000,- / Kamar	20.000,- / Kamar
2.	Usaha Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan			
	a). Usaha Restoran	20.000/Kursi	12.000/kursi	15.000/kursi
	b). Usaha Rumah Makan Kelas A	12.500/kursi	7.500/kursi	10.000/kursi
	c). Usaha Rumah Makan Kelas B	15.000/kursi	10.000/kursi	12.000/kursi
	d). Usaha Rumah Makan Kelas C	17.000/kursi	12.500/kursi	14.000/kursi
	e). Usaha Jasa Boga	500.000	200.000	300.000
3.	Usaha Objek Wisata	1.500.000	750.000	1.000.000
4.	Usaha Perjalanan Wisata			
	a). Biro Perjalanan Wisata	1.250.000	500.000	750.000
	b). Agen Perjalanan Wisata	1.250.000	500.000	750.000
5.	Usaha Jasa Pramuwisata	1.000.000	400.000	600.000
6.	Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran	1.000.000	400.000	600.000
7.	Usaha Jasa Impresariat	1.250.000	500.000	750.000
8.	Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	1.000.000	400.000	600.000

### B. Kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

No	Kegiatan Usaha Rekreasi dan Tempat Umum	Tarif Retribusi		
		Pembuatan Izin	Persetujuan Prinsip	Daftar Ulang
1	2	3	4	5
1.	a). Taman Rekreasi			
	1). Rekreasi Gunung	300.000	200.000	250.000
	2). Rekreasi Pantai	300.000	200.000	250.000
	3). Rekreasi Kota	300.000	200.000	250.000
	b). Teater Panggung Terbuka	750.000	350.000	500.000
	c). Teater panggung Tertutup	750.000	350.000	500.000
	d). Pentas Pertunjukan Satwa	750.000	350.000	500.000
	e). Wisata Tirta, Rekreasi air	750.000	350.000	500.000
	f). Usaha Sarana dan fasilitas Olah raga			
	1). Alat senam	1.000.000	400.000	600.000
	2). Alat selancar angin	1.000.000	400.000	600.000
	3). Alat sky	1.000.000	400.000	600.000
	4). Perahu Bermotor	1.000.000	400.000	600.000
	5). Gelanggang Olah raga Terbuka	1.000.000	400.000	600.000
	6). Gelanggang olah raga tertutup	1.000.000	400.000	600.000
	7). Padang golf	1.000.000	400.000	600.000
	g). salon	200.000/kursi rias	50.000/kursi rias	75.000/kursi rias

1	2	3	4	5
	h). kafe	15.000/kursi	10.000/kursi	12.000/kursi
	i). karaoke			
	1). Tanpa VIP Room	250.000/kamar	175.000/kamar	200.000/kamar
	2). Dengan VIP Room	350.000/kamar	250.000/kamar	300.000/kamar
	j). Tukang cukur	500.000	200.000	300.000/kamar
	k). Panti pijat/Message	100.000/tempat tidur	250.000/tempat tidur	75.000/tempat tidur
	l). Permandian alam	1.000.000	400.000	600.000
	m). Pertunjukan film	500.000/proyektor	250.000/prpyektor	350.000/proyektor
	n). Show Biz	750.000	350.000	500.000
	o). Pasar seni	750.000	350.000	500.000
	p). Bilyar	250.000/meja	150.000	200.000/meja
	q). Pusat kesehatan dan kebugaran			
	1). Fitnes	1.000.000	400.000	600.000
	2). Sanggar Senam	1.000.000	400.000	600.000
	3). Spa	75.000/kamar	40.000/kamar	60.000/kamar
	4). Terapi kesehatan	75.000/kamar	40.000/kamar	60.000/kamar
	r). Persewaan/Jasa Pelayanan audio visual			
	1). VCD, DVD dan sejenisnya	750.000	450.000	300.000
	2). Video Game/Play Station	200.000	125.000	150.000
	3). Warnet			
	- Sampai dengan 6 kamar	250.000	150.000	100.000
	- Sampai dengan 12 kamar	500.000	300.000	200.000
	- Diatas 12 kamar	750.000	450.000	300.000
	4). TV kabel	750.000	450.000	300.000
	5). Tenda	750.000	300.000	450.000
	6). Sarana dan fasilitas musik	500.000/unit	350.000/unit	400.000/unit
	s). Sirkuit	1.000.000	400.000	600.000

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 1 Maret 2008

WALIKOTA TERNATE,  
ttd

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 1 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM